

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN
MEMORANDUM.CO.ID WILAYAH BOJONEGORO
TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA DALAM KEHUMASAN
DENGAN MEDIA MASSA

Nomor : 003/HK.02.00/K.JI-04/05/2026

Nomor : 44/BJN/IKL/V/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

I Nama : **Dr. Handoko Sosro Hadi Wijoyo, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 07 Bojonegoro.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : **Sutopo, S.H.I.**
Jabatan : Kepala Biro Memorandum.Co.Id (memorandum.disway.id) Wilayah Bojonegoro yang berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Memorandum.Co.Id (memorandum.disway.id) Wilayah Bojonegoro yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Hal 1 dari 6

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan media massa yang menaungi jaringan media cetak, daring, televisi dan radio di wilayah Bojonegoro - Tuban;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.
4. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 - g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - h. Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber;
 - i. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kerja sama kelembagaan, keterbukaan informasi publik, dan penyelenggaraan Pemilu.
 - j. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kerja sama kelembagaan, keterbukaan informasi publik, dan penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Hal 2 dari 6

PASAL 1

MAKSUD & TUJUAN

Maksud dari kesepakatan ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**. Tujuan kesepakatan ini adalah untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kehumasan dan media penyiaran **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama meliputi kegiatan:

- a. Pengembangan kehumasan dengan media;
- b. Penyelenggaraan Iklan Layanan Masyarakat;
- c. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui program lain yang relevan;
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

BENTUK KEGIATAN KERJASAMA

Kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berbentuk:

- a. Publikasi kegiatan pengawasan pemilu dan pemilihan;
- b. Penyebarluasan informasi kelembagaan Bawaslu;
- c. Pemberitaan edukatif terkait demokrasi dan pengawasan partisipatif;
- d. Pelatihan jurnalistik dan kehumasan;
- e. Penguatan kapasitas pengelolaan media sosial dan media publikasi;
- f. Kerja sama penyiaran informasi melalui media cetak, online, maupun multimedia;
- g. Penyebaran siaran pers dan advertorial kelembagaan;
- h. Pelibatan media dalam kampanye pengawasan partisipatif;
- i. Penyebaran informasi pengawasan berbasis Masyarakat;

Hal 3 dari 6

- j. Diskusi isu strategis demokrasi dan pemilihan;
- k. Penyebaran konten edukatif melalui platform media massa; dan/atau
- l. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atau persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
3. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 6
PENANGGUNG JAWAB

1. Untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk para komisioner atau staf pelaksana;
3. **PIHAK KEDUA** menunjuk kepala dan sekretaris.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9
LAIN-LAIN

- a. Nota Kesepahaman dan seluruh kesepakatan, maksud dan tujuan yang diuraikan disini tidak membentuk kesepakatan hukum yang mengikat antara **PARA PIHAK** dan oleh karenanya **PARA PIHAK** hanya akan terikat secara hukum setelah adanya pelaksanaan Perjanjian Formal. Oleh karenanya, **PARA PIHAK** menyetujui tidak terdapat kewajiban dan tuntutan atas hal apapun (khususnya untuk kerugian), berdasarkan alasan hukum apapun apabila dalam hal negoisasi tidak merujuk pada Perjanjian Formal atau bentuk lainnya.
- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan membatasi ada/atau meniadakan kerjasama yang ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 10
PENUTUP

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Bojonegoro, hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bojonegoro



Dr. Handoko Sosro Hadi Wijoyo, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA

Kepala Biro

Memorandum.Co.Id

Wilayah Bojonegoro



Sutopo, S.H.I.